



**PUTUSAN**

Nomor 2596/Pdt.G/2019/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Bone, 18 Agustus 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, NIK 7322045808850008, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**

Melawan

**TERGUGAT**, Bontomaero, 10 Desember 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 2596/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 23 Oktober 2019, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, dan tercatat pada PPN KUA

Putusan No.2596/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 1 dari 11hal.



Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0115/003/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan tidak dikaruniai anak sampai sekarang.

4. Bahwa sejak bulan Februari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat tidak mau bersifat terbuka kepada Penggugat
- Tergugat sering berprasangka buruk kepada Penggugat (selingkuh)
- Tergugat tidak mau memperdulikan Penggugat

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Putusan No.2596/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 2 dari 11hal.



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita Pengadilan Agama Makassar dengan relaas Nomor 2596/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 29 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 06 November 2019 dan 13 November 2019 untuk sidang 20 November 2019, sebagaimana yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

*Putusan No.2596/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 3 dari 11hal.*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatanPenggugat telah diajukan alat-alat bukti berupa:

**Surat :**

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0115/003/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, bukti P.;

**Saksi-saksi :**

**1. SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016, di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 3 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bersifat terbuka kepada Penggugat, sering berprasangka buruk kepada Penggugat (selingkuh) dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2017sampai sekarang;
- Bahwasaksi pernah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tahun 2016, di Makassar;

*Putusan No.2596/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 4 dari 11hal.*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 3 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bersifat terbuka kepada Penggugat, Tergugat sering berprasangka buruk kepada Penggugat (selingkuh) dan tidak memperdulikan Penggugat
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
- Bahwasaksi pernah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan pula tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus

*Putusan No.2596/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 5 dari 11hal.*



dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti berupa surat P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Putusan No.2596/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 6 dari 11hal.*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Agustus 2016, di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 3 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bersifat terbuka kepada Penggugat, sering berprasangka buruk kepada Penggugat (selingkuh) dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
- Bahwasaksi pernah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b)

*Putusan No.2596/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 7 dari 11hal.*



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang dan selama itu pula tidak pernah ada hubungan lagi, dengan demikian Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**د رء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

*Putusan No.2596/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 8 dari 11hal.*



## وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Putusan No.2596/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 9 dari 11 hal.



Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp731,000.00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiulawal 1441 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R., S.H. dan DR. Alyah Salam, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

**DR. Alyah Salam, M.H.**

Putusan No.2596/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 10 dari 11 hal.



Panitera Pengganti,

Dra.Hj. St. Hafiah S.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30,000.00
2. Administrasi	: Rp 50,000.00
3. PNBP	: Rp 20,000.00
4. Panggilan	: Rp615,000.00
5. Redaksi	: Rp 10,000.00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 6,000.00
Jumlah	: Rp731,000.00(tujuhratusigapuluh satribu rupiah).

Putusan No.2596/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 11 dari 11hal.